

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pelaku tindak pidana atau kejahatan biasanya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta yang berasal dari berbagai tindak pidana yang dilakukannya. Artinya pelaku tindak pidana pada umumnya tidak langsung membelanjakan atau menggunakan hasil kejahatan karena akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber perolehan harta kekayaan. Biasanya para pelaku tindak pidana terlebih akan menyamarkan hasil kejahatan ke dalam bentuk usaha atau pembiayaan langsung tanpa melibatkan perbankan. Setelah itu pelaku kejahatan akan mengintegrasikan ke dalam sistem keuangan, terutama kedalam sistem perbankan sehingga hasil kejahatan nampak berasal dari usaha sah dan mudah untuk diakses atau dimanfaatkan kembali. Apalagi didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan dengan menawarkan mekanisme lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional secara mudah dan singkat.

Pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak¹. Dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana². Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks.

¹ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012), hlm. 4

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 17

Tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah³.

Jika pada mulanya kejahatan *money laundering* lebih erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan besar lainnya, tetapi kini kejahatan pencucian uang sudah dihubungkan dengan proses atas uang hasil perbuatan berbagai tindak pidana. Sifat kriminalitas *money laundering* adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor kemudian sejumlah uang kotor yang diperolehnya tersebut dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikan ke Bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang darimana uang tersebut diperoleh.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal memiliki hubungan yang erat. Tindak Pidana pencucian uang hanya akan terjadi apabila didahului oleh tindak pidana asal, dimana objek tindak pidana pencucian uang merupakan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Hubungan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pada saat pembuktian di sidang pengadilan. Pada tingkat penyidikan, penyidik berada pada dua pilihan, melakukan penyidikan secara bersamaan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal atau hanya menyidik tindak pidana pencucian uang. Demikian juga dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum berada pada dua pilihan, mendakwa secara bersamaan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang atau hanya mendakwa tindak pidana pencucian uang.

Masalah pokok yang dihadapi dalam implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah sifat dan karakteristik dari tindak pidana pencucian uang. Canggihnya transaksi bisnis internasional telah memfasilitasi berbagai

³*Ibid*, hlm. 19

bentuk *money laundering* yang akhirnya mengaburkan semua uang hasil kejahatan. Tindak pidana pencucian, memiliki dampak berbahaya mengingat hasil kejahatan yang umumnya dalam nominal yang besar dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan ulang bahkan dapat berpotensi mengganggu stabilitas keuangan negara.

Guy Stessen berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan pencucian uang harus diberantas dan dinyatakan sebagai tindak pidana yaitu pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif sehingga mengganggu stabilitas bagi perekonomian dunia.⁴ Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan menggunakan jasa suatu perusahaan (*front company*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan dan penegakan hukumnya. Selain itu, akibat dari pencucian uang ini pelaku kejahatan akan merasa aman karena tindak pidananya susah untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga semakin leluasa menggunakan uang yang tidak sah untuk tidak kejahatan lainnya, seperti membiayai kejahatan teroris atau lainnya.

Implikasi negatif lainnya dari adanya pencucian uang berarti membiarkan masyarakat menikmati uang haram dan lebih jauh mengizinkan *organized crime* membangun pondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktivitasnya. Praktek ini menciptakan kondisi persaingan tidak jujur. Dengan perlakuan yang permisif terhadap pencucian uang, berarti juga turut membangun etos persaingan tidak jujur, moral bisnis menurun, wibawa hukum merosot drastis, orientasi materialistik menguat, dan lain sebagainya. Perkembangan praktek ini akan melemahkan kekuatan finansial masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro masyarakat menjadi turun tingkat keterandalannya mengingat semakin banyaknya uang yang berjalan di luar

⁴ Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) hlm. 84

kendali sistem perekonomian pada umumnya.⁵ Pencucian uang juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional karena dampak dari pencucian uang tersebut dapat mengurangi kepercayaan publik.

Begitu rumitnya proses terjadinya tindak pidana pencucian uang, dalam pembuktian unsur tindak pidana hakim berada pada dua pilihan, yaitu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membuktikan tindak pidana pencucian uang jika keduanya didakwakan secara bersamaan atau hanya membuktikan tindak pidana pencucian uang saja dalam hal tindak pidana asal tidak didakwakan.

Berkenaan dengan permasalahan hal tersebut di atas, terdapat 2 (dua) putusan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, pertama adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 tanggal 16 Oktober 2012. Terdakwa dalam putusan ini adalah Inong Malinda Dee yang kala itu menjabat sebagai Senior Relation Manager Citigold Citibank. Awal kasus ini diketahui dari seorang nasabah Citibank atas nama Surjati T Budiman yang merasa ada transaksi ilegal dalam rekeningnya di Citibank, Cabang Landmark, Jakarta Selatan. Nasabah ini menemukan adanya kejanggalan transaksi sebesar Rp. 90.900.000,- pada 10 Maret 2010 dan Rp. 105.000.000,- pada 24 Maret 2010, yang kemudian nasabah melaporkan kasusnya ini kepada pihak bank. Mendapatkan laporan itu, Citibank menggelar audit internal untuk menelusuri kejanggalan dalam rekening nasabah tersebut. Hasilnya diketahui bahwa Inong Malinda Dee telah melakukan pemindah bukuan dan pentransferan dana tanpa ada perintah atau permintaan dari sang pemilik rekening. Hal itu dilakukan setelah data dinyatakan lengkap, formulir transfer itu kemudian diserahkan ke bagian teller Citibank untuk diproses transaksinya. Setelah transfer sukses dilakukan, Inong Malinda Dee kemudian menikamti hasil kejahatannya untuk keperluan pribadi dan sebagian uang tersebut dikirim ke rekening adiknya Visca Lovitasari dan rekening suami sirinya yaitu Andhika Gumilang. Total ada sekitar 117 transaksi ilegal yang dilakukan oleh

⁵Nurul Istiqomah Condrokirono, *Tinjauan Kriminologi...*, hlm. 84-87

Inong Malinda Dee dan uang sebanyak Rp. 46.100.000.000,- diambil secara ilegal dari puluhan nasabahnya.⁶

Penuntut Umum mendakwa Inong Malinda Dee atas 3 (tiga) dakwaan sekaligus, yaitu pertama dakwaan primer Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Kedua, terdakwa dalam hal ini juga dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan dakwaan ketiga yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.⁷ Selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 menyatakan terdakwa Inong Malinda Dee terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.⁸

Putusan kedua yang akan dikaji dan dianalisis adalah Putusan PT (Pengadilan Tinggi) Makassar Nomor 302/PID/2014/PT.MKS tanggal 11 Nopember 2014. Terdakwa dalam putusan ini adalah Rahim bin Dg. Mamala, seorang pedagang pupuk dari Kabupaten Selayar. Perdagangan pupuk yang dilakukan terdakwa merupakan hasil penyelundupan dari Malaysia yang dibawa melalui kapal menuju Flores, Nusa Tenggara Timur untuk dijual. Hasil dari penjualan pupuk tersebut ditransfer melalui rekening pinjaman kepada orang lain

⁶ Muhammad Ali, *Cerita Melinda Dee, SI Pembobol Nasabah Citibank 8 Tahun Lalu*, (<https://m.liputan6.com/news/red/3929889/cerita-melinda-dee-si-seksi-pembobol-nasabah-citibank-8-tahun-lalu> diakses pada tanggal 27 Oktober 2020)

⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 1607 K/Pid.Sus/2012, hlm. 83-84

⁸ Ibid, hlm. 160

atas nama Atiku Rahman dengan Nomor Rekening 0257-01-006306-603 Bank BRI Selayar. Transfer tersebut dilakukan dua kali, yaitu: pertama, pada tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp54.000.000,- Kedua, pada tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp75.000.000,- Jadi jumlah keseluruhan uang yang ditransfer teman Rahim bin dg. Mamala ke rekening Atiku Rahman berjumlah Rp129.000.000,-.

Penuntut Umum mendakwa Rahim bin Dg. Mamala dengan surat dakwaan Primair Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Subsidiar Pasal 4 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹ Dalam putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr. tanggal 24 April 2014 sebelumnya, hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan Primair Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak terbukti dengan pertimbangannya bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak tergolong sebagai perbuatan aktif, sementara Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) diperuntukkan bagi pelaku aktif. Sedangkan dakwaan Subsidiar Pasal 4 Pasal Jo 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim mempertimbangkan unsur Pasal 4 telah terbukti dengan pertimbangan bahwa terdakwa meminjam rekening Atiku Rahman dan menyuruh temannya untuk mentransfer uang yang diduga harta hasil tindak pidana penyelundupan pupuk ke rekening BRI milik Atiku Rahman.¹⁰ Meskipun antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal memiliki hubungan yang erat keduanya tetap merupakan bagian yang berdiri sendiri-sendiri. Namun demikian dalam Putusan PT (Pengadilan Tinggi) Makassar Nomor 302/PID/2014/PT.MKS hakim membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 hakim menggabungkan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya.

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 302/PID/2014/PT.MKS, hlm. 7

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr. hlm. 28

Uraian tersebut di atas menunjukkan adanya suatu ruang pemisah (*gape*) di dalam praktek penerapan tindak pidana pencucian uang hubungannya dengan tindak pidana asal, satu pihak dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu sedangkan pada pihak lain tidak perlu dibuktikan seperti itu. Secara normatif kedua cara tersebut sangat dimungkinkan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi “bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” .

Meskipun demikian, adanya dua kondisi yang berbeda itu menimbulkan kesan perbedaan perlakuan disamping secara teknis juga menimbulkan kesulitan mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan turunan tindak pidana asal (perkara pokok). Artinya tanpa tindak pidana asal tidak mungkin terjadi tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Asal”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembuktian dalam putusan perkara tindak pidana pencucian uang, antara Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar Nomor: 302/PID/2014/PT.MKS?
2. Bagaimana kendala dalam praktek penerapan tindak pidana asal dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembuktian dalam putusan perkara tindak pidana pencucian uang, antara Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar Nomor: 302/PID/2014/PT.MKS.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam praktek penerapan tindak pidana asal dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus pencucian uang (money laundering)
2. Secara praktis,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan masukan-masukan kepada PPATK, Penyidik Polri, Jaksa, dan lembaga-lembaga terkait khususnya perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan koseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis¹¹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori penegakan hukum, teori kepastian hukum dan teori keadilan.

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 27

A . Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide atau konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Usaha untuk mewujudkan ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya¹². Penegakan hukum dimaksudkan agar tercapai suatu tujuan hukum yaitu ketenteraman dan kedamaian dalam pergaulan dan hubungan sosial. Oleh karena itu apabila hendak menegakkan hukum, maka hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem sebagaimana disebut oleh Friedmann mencakup 3 faktor yakni *structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga), *substance* (materi hukum, aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu) dan *legal culture* (budaya hukum)¹³. Disinilah kemudian kewenangan penyidik yang merupakan salah satu pilar struktur hukum menjadi penting untuk ditentukan demi tercapainya proses peradilan pidana yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*and having van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum termasuk menegakkan hukum yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu objek atau benda.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja meskipun dalam kenyataannya terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung demikian. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan

¹² Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 78.

¹³ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁴ Bagir Manan, *Kedudukan Penegak hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 2006*, (Jakarta: IKAHI, 2006), hlm. 4.

faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum¹⁵.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan¹⁷.

Jadi, ada tiga komponen yang menjadi syarat terpenting dari penegakan hukum, yaitu:¹⁸

1. Adanya ketentuan yang mengatur;
2. Adanya kejadian yang nyata diperbuat oleh subjek hukum yang menurut ketentuan Undang-Undang bahwa kejadian tersebut sebagai tindak pidana;
3. Adanya ketentuan yang mengatur terkait dengan cara menerapkan larangan tersebut kepada subjek hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang.

Penegakan hukum diharapkan dapat merealisasikan fungsi hukum yang terdiri dari¹⁹:

1. Fungsi direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 5-6.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 5.

¹⁷ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. ix.

¹⁸ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 103.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 73.

2. Fungsi integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
3. Fungsi stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
4. Fungsi perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
5. Fungsi korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

B. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena itu, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁰

Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka tidak

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158

suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.²¹

Kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi berikut:²²

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Soerjono Soekanto, wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.²³

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.²⁴

²¹Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cet. Ke-3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 63

²² Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum, terj. Tristram Moeliono*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm. 5.

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 2004), hlm. 56.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-2, 2012, hlm. 76.

C. Teori Keadilan

Menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat, hal itu tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara dalam sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama²⁵.

Berkaitan dengan sistem keadilan yang diterapkan di Indonesia khususnya untuk rejim anti pencucian uang terdapat dua sistem keadilan yaitu sistem keadilan retributif, paham ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, mereka melihat apa yang telah dilakukan pada masa lalunya dan pelaku kejahatan pantas menerimanya demi kesalahannya, sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah ditimbulkan dari kejahatan tersebut dan oleh karena itu dibenarkan secara moral. Sehingga lebih penting untuk membuat pencegahan dan efek jera sebagai pembalasan atas pidana yang dilakukannya. Pendekatan retributif ini memiliki perbedaan dengan teknik penyidikan pencucian uang yang menggunakan konsep mengikuti aliran uang atau dikenal dengan *Follow The Money*. Konsep *Follow The Money* adalah metode penyidikan yang menggunakan pendekatan yang mencari asset/uang atau harta kekayaan hasil perolehan kejahatan dibandingkan dengan tetap mencari siapa pelaku kejahatan tersebut, dalam suatu proses penyelidikan atau atau

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Filsafat Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Ctk Kedua Kencana Jakarta 2014) hlm.85.

penyidikan tidak mengutamakan apa obyek utamanya, apakah tersangka terlebih dahulu atau harta hasil perolehan kejahatan, kedua metode tersebut dapat dilakukan bersamaan sehingga apabila tersangka tidak ditemukan namun harta perolehan hasil kejahatannya ditemukan maka perkara tersebut tetap dapat diteruskan dan hartanya dapat dirampas untuk negara. Selanjutnya sistem keadilan restoratif, keadilan restoratif mempunyai tiga kunci penting dalam pelaksanaannya yaitu :

- 1) Pemahaman terhadap korban dan masyarakat sekitar yang kedua - duanya terlihat terpengaruh dari perbuatan pelaku dimana suatu perbaikan/restorasi diperlukan.
- 2) Kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk berbaikan dengan korban dan masyarakat yang terkait.
- 3) Proses yang paling utama yaitu penyembuhan.

Berbeda dengan keadilan retributif maka dalam sistem ini pengembalian harmoni adalah menjadi bagian yang penting, keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan korban ²⁶.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep septual mengungkapkan beberapa pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai.²⁷ Oleh karena itu dalam penelitian ini didefenisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau

²⁶ Reda Manthovani, SH,LLM dan R. Narendra Jatna, SH, LLM (*Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*) hlm.38-40.

²⁷ M.Sholehuddin,*SistemSanksiDalamHukumPidana,IdeDasarDoubelTrackSystemDan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7.

dibandingkan dengan yang lain

- b. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum²⁸.
- c. Sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.²⁹
- d. Tindak pidana asal (predicatecrime) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.³⁰
- e. Mutual Legal Assistance Treaty adalah Perjanjian kerjasama timbal balik dengan Negara Pihak ketiga dalam masalah pidana berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara diminta³¹
- f. Know Your Customer adalah suatu prinsip pengenalan Nasabah untuk mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa Bank atau perusahaan keuangan lainnya.³²
- g. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

²⁹ Romli Atsasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Cet II revisi*, (Bandung, Bina Cipta, 1996), hlm. 14

³⁰ The Indonesian Netherland National Legal Reform Program (NRLP), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Gramedia, 2010), hlm.12

³¹ Bismar Nasution, *Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta, disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, "Pengembalian Asset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia", Hotel Millenium Jakarta 28-29 Nopember 2007),.hlm. 3.

³² Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001

tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³³

- h. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.³⁴
- i. Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.³⁵
- j. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³⁶
- k. Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada

³³ Pasal 1 butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hlm. 252

³⁵ Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, (Solo, Makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, Universitas Sebelas Maret, Solo: 8-10 September 2013), hlm. 3

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007), hlm. 5

khususnya dan dari masyarakat luas.³⁷

1. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana simpanan, dan antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangan³⁸.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan suatu pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya³⁹. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dengan proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.⁴⁰ Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses sistematis dan terencana untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Adapun Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan penulis sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dengan mengedepankan asas dan sumber hukum tertulis. Pendekatan hukum normatif atau atau penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis data sekunder yang artinya

³⁷ Sutedi Adrian, *Good Corporate Governance*. (Jakarta, Sinar Grafika.2012), hlm. 23

³⁸ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 145

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum, cetakan3*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 1.

penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.⁴¹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi kasus terhadap tindak pidana pelaku pencucian uang. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademisi hukum

Penelitian tesis ini menggunakan deskriptif analitis, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴²

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana Penerapan hukum pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana asal melihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 dan Putusan PT Makassar Nomor: 302/PID/2014/PT.MKS.

1.6.3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang didapat dari bahan-bahan pustaka⁴³.

Sumber data primer nantinya akan diperoleh data yang berupa data-data

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 13.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 29

⁴³ Soeryono Soekamto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1990), hlm. 15

peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dianggap mempunyai hubungan langsung dengan materi penulisan. Sumber data sekunder yang akan digunakan sebagai olahan data ada menggunakan beberapa bahan yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁴⁴ Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah segenap peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012
- 5) Putusan PT Makassar Nomor: 302/PID/2014/PT.MKS

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini adalah bahan hukum pendukung bahan hukum primer yang telah disebutkan diatas yang diperoleh dari berbagai sumber yang berupa beberapa bahan diantaranya:Berbagai informasi yang diperoleh dari seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan Pendapat dari pakar-pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁵. Bahan hukum tersier tersebut berupa Ensiklopedia, kamus hukum, Koran, majalah terkait.

1.6.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan dengan studi

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet VI*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 141

⁴⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53

kepastakaan, yaitu Studi kepastakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan⁴⁶. Kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian⁴⁷, sehingga teknik inilah digunakan untuk melengkapi yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.6. Metode Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisis data secara normatif kualitatif, secara normatif karena data mengacu pada norma-norma, sedangkan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁴⁸ Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan.

1.7. Sistematika Penelitian

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu

⁴⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian, Cetakan ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 2

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 217

⁴⁸ Rony Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 116

dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari pengertian pencucian uang, tahapan modus operandi dan akibat yang ditimbulkan dari praktik pencucian uang, Hukum Pidana dan Pidana Asal.
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Merupakan jawaban dari perumusan masalah terdiri dari rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana implementasi pembuktian dalam putusan perkara tindak pidana pencucian uang, antara Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar Nomor: 302/PID/2014/PT.MKS. Rumusan masalah kedua yaitu Bagaimana kendala dalam praktek penerapan tindak pidana asal dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang.
- BAB V Penutup terdiri dari simpulan dan saran.